PIMPINAN DPRD KABUPATEN JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 188/23/DPRD/415.14/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang yang diajukan oleh Bupati Jombang pada tanggal 9 September 2022 telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Jombang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dalam DPRD;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang;

Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna I DPRD Kabupaten Jombang tanggal 12 September 2022 dengan agenda Nota Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023;

2. Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Jombang tanggal 26 September 2022 dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi;
3. Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Jombang tanggal 17 Oktober 2022 dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi;
4. Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Jombang tanggal 21 Nopember 2022 dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Jombang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 2.744.307.705.444,00 (dua triliun tujuh ratus empat puluh empat miliar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah, dengan rincian;
   1) Pajak Daerah;
   2) Retribusi Daerah;
   3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Pendapatan transfer terdiri atas:
   1) Pendapatan transfer pemerintah pusat;
   2) Pendapatan transfer antar daerah.
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang terdiri atas:
   1) Pendapatan hibah;
   2) Lain-lain pendapatan.

KETIGA : Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 2.936.822.752.220,00 (dua triliun sembilan ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja operasional, yang terdiri atas:
   1) Belanja pegawai;
   2) Belanja barang dan jasa;
   3) Belanja subsidi;
   4) Belanja hibah; dan
   5) Belanja bantuan sosial.
b. Belanja modal direncanakan, yang terdiri atas:
   1) Belanja modal tanah
   2) Belanja modal peralatan dan mesin.
   3) Belanja modal gedung dan bangunan;
   4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
   5) Belanja modal aset tetap lainnya; dan
   6) Belanja modal aset lainnya.
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer, yang terdiri atas:
   1) Belanja bagi hasil; dan
   2) Belanja bantuan keuangan.

KEEMPAT : Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 192.515.046.776,00 (seratus sembilan puluh dua miliar lima ratus lima belas juta empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan, yang terdiri atas:
   1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
   2) Penerimaan pinjaman daerah.
b. Pengeluaran pembiayaan, yang terdiri atas:
   1) Pembentukan dana cadangan;
   2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

KELIMA : Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya ~~surplus~~/(defisit).

KEENAM : Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 21 Nopember 2022

KETUA DPRD
KABUPATEN JOMBANG,

MAS'UD ZUREMI